



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. MT. Haryono No.22 Telp (0541) 733621 Fax. (0541) 4113882

Website : <http://esdm.kaltimprov.go.id> E-mail : [Sekretariat@esdm.kaltimprov.go.id](mailto:Sekretariat@esdm.kaltimprov.go.id)  
SAMARINDA 75124

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : K. 725/16 /DESDM/2023

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM

### PENYELENGGARAAN FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

### KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 poin d, dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
  - b. bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
  10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013
  11. Perpres Nomor 33 Tahun 2020
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008


21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016
23. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur 050/1390/PPEPD-Bapp/2022 Tentang Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA Perangkat daerah Tahun 2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Tim Pengarah,  
bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta substansi pokok naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
  - b. Tim Pelaksana,  
bertugas dan bertanggungjawab dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyusunan rancangan Renja PD, penyelarasan rancangan Renja PD dengan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Januari 2023

Kepala,

  
**Munawwar, S.T., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671129 199803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur  
Nomor : K.725/16/DESDM/2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

---

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : **Munawwar, S.T., M.Si**  
Kepala
- II. Koordinator/Pejabat Penghubung : **Eddy Samudra, S.Sos**  
Sekretaris
- III. Ketua : **Hadi Suwito, S.E**  
Kasubag Perencanaan Program
- IV. Anggota : 1. **Surta Hutahaean, SH**  
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana  
2. **Muhdri**  
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana  
3. **Elissa Dara Tamara**  
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana  
4. **Hesti Novita**  
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023



**Munawwar, S.T., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671129 199803 1 003